

**IMPLEMENTASI AKAD PEMBIAYAAN IKHTIAR UTAMA
SYARI'AH (IUS) DI KSPPS TAMZIS BINA UTAMA CABANG
KERTEK**

TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya Dalam Ilmu Perbankan Syari'ah



Oleh :

Hilwa Putri Listiaji

1705015061

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2020

Dr. Ratno Agriyanto, M. Si, Akt.

Perum Griya Sekargading Blok C N0 5 RT 004/RW 003 Kalisegoro Gunung Pati

PERSETUHAAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (Empat) eks.

Hal : Naskah Tugas Akhir

An. Sdr. Hilwa Putri Listiaji

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan bisnis Islam

Universitas Islam Negeri walisongo Semarang

Di tempat

Assalamu'alaikum wr.wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim Tugas Akhir saudara:

Nama : Hilwa Putri Listiaji

NIM : 1705015061

Jurusan : D3 Perbankan Syariah

Judul Tugas Akhir : Implementasi Akad Pembiayaan Ikhtiar Utama Syariah (IUS) di KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Kertek


Dengan ini saya mohon kiranya Tugas Akhir saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 18 Juni 2020

Pembimbing,



Dr. Ratno Agriyanto, M.Si,Akt.

NIP. 19800128 200801 1 010



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Prof. DR. Hamka Kampus III Ngaliyan, Telp Fax (024) 7608454 Semarang 50185
Website febi.walisongo.ac.id – Email febi@walisongo.ac.id

PENGESAHAN

Nama : Hilwa Putri Listiaji
NIM : 1705015061
Judul : "IMPLEMENTASI AKAD PEMBIAYAAN IKHTIAR UTAMA
SYARI'AH (IUS) DI KSPPS TAMZIS BINA UTAMA CABANG KERTEK"

Telah di Munaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dinyatakan lulus pada tanggal : 29 Juni 2020


Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya Perbankan Syariah tahun akademik 2019/2020

Semarang, 29 Juni 2020


Mengetahui

Ketua Sidang Penguji

Sekretaris Sidang Penguji



Prof. Dr. H. Mujiono, M.A.
NIP. 195902151985031005





Dr. Ratno Agrivanto, M.Si, Akt.
NIP. 19800128 200801 1 010


Penguji Utama I

Penguji Utama II


Dr. Ali Murtadho, M.Ag.
NIP. 19710830 199803 1 0003


Drs. H. Wahab Zaenuri, M.M.
NIP. 19690908 200003 1 001

Pembimbing


Dr. Ratno Agrivanto, M.Si, Akt.
NIP. 19800128 200801 1 010

MOTTO

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu. (Q.S An-Nisaa' : 29)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan Alhamdulillah segala puji Syukur kehadirat Allah SWT yang mana telah melimpahkan begitu banyak rahmat, hidayah serta inayahnya sehingga penulis dapat dengan lancar menyelesaikan penulisan Tugas Akhir dalam studi Diploma III Perbankan Syariah. Penulis bermaksud mempersembahkan karya tulis ini untuk orang-orang yang telah berjasa, membimbing dan membantu serta memberi dukungan dan semangat penulis, maka dengan ini penulis mempersembahkan Tn semangat penulis, maka dengan ini penulis mempersembahkan Tugas Akhir kepada :

1. Keluarga penulis, kepada abah dan umiku (Sonhaji dan Rita Sulistyowati) yang selalu memberikan dukungan baik materi, do'a, semangat kasih sayang yang luarbiasa tak terhingga kepada penulis, Kakak Ziyya Ulqi Listiaji dan adik Muhammad Mirdlon Maulana Listiaji yang tersayang telah memberikan semangat dalam perjuangan hidupku dan segenap keluarga besar Alm simbah Eli Achmadi yang selalu mendukung dan mendoakanku sehingga Tugas Akhir ini dapat penulis selesaikan dengan lancar.
2. dosen Pembimbing Dr. Ratno Agriyanto, M. Si, Akt., dan segenap civitas Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam terkhusus Prodi Diploma III Perbankan Syariah (Bu Ikha, Pak Johan, Pak Turmidzi) yang telah membimbing hingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir.
3. Segenap karyawan / karyawan / KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo (Ibu Wien, Ibu Nabila Ibrahim, ibu Arisna, mbak Rohmah, pak Aris, pak Irwan, pak huda) yang telah membantu penulis serta dalam penyusunan Tugas Akhir
4. Teman teman tersayang (Dhea Apriyolla, Devita Wulandari, Muna, Fitriana, Wika, Dilla dan Titis) yang telah memberi dukungan dan motivasi ketika kuliah hingga menyelesaikan Tugas Akhir.

5. Teman-teman KSR Walisongo (M Rizky F, Aida Nurmala, Bid Fahza, Alvin, dyakamilla) yang memberikan dukungan serta semangat ketika kuliah hingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir
6. Teman-teman seperjuangan Diploma III Perbankan Syariah B Angkatan 2017 terimakasih atas kerjasama dan dukungannya selama ini
7. Terimakasih juga kepada feni, aldilla, ferry, zidan, mbak era yang selalu ada dan telah memberikan dukungan support serta semangat kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini
8. Semua pihak yang membantu selama proses perkuliahan hingga penyelesaian Tugas Akhir ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu

DEKLARASI

Bismillahirrahmanirrohim, dengan seluruh rasa tanggung jawab dan penuh kejujuran penulis menyatakan bahwa Tugas Akhir Ini benar dan belum pernah atau tidak pernah ditulis ataupun diterbitkan oleh orang lain. Tugas akhir ini merupakan asli dari hasil pemikiran penulis kecuali informasi yang terdapat dalam referensi sebagai bahan penunjang dalam penyusunan.

Semarang, 16 Juni 2020

Deklarator,



Hilwa Putri Listiaji

NIM : 1705015061

ABSTRAK

Pembiayaan Ikhtiar Utama Syariah (IUS) merupakan pembiayaan mikro yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan anggota sesuai dengan prinsip syariah. Pembiayaan Ikhtiar Utama Syariah merupakan salah satu produk penyedia dana yang ada KSPPS Tamzis Bina Utama. Dengan adanya produk pembiayaan ini diharapkan mampu membantu anggota yang membutuhkan tambahan modal untuk memenuhi kebutuhan dalam usahanya. Pembiayaan ini diberikan kepada anggota pelaku usaha yang telah mengajukan permohonan penambahan modal untuk usahanya dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh tamzis. Pada pembiayaan Ikhtiar Utama Syariah ini akad yang digunakan dalam pembiayaan merupakan akad *mudharabah* atau penambahan modal, *murabahah* atau jual beli, dan *kafalah* atau pembiayaan jasa. Dari pengangkatam judul Implementasi Akad Pembiayaan Ikhtiar Utama Syariah (IUS) di KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Kertek maka dapat dirumuskan masalah yakni bagaimana prosedur dalam akad pembiayaan ikhtiar utama syariah pada pembiayaan ikhtiar utama syariah di KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Kertek dengan menggunakan jenis penelitian kualitaif dengan metode pengumpulan data primer dan data sekunder dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Dari hasil penelitian tersebut penulis menyimpulkan beberapa kesimpulan diantaranya yaitu : prosedur pembiayaan iktiar utama syariah menggunakan akad *mudharabah*, *murabahah*, *kafalah*. Selanjutnya ketentuan pembiayaan ikhtiar utama syariah yaitu sudah menjadi anggota tamzis, harus mempunyai usaha, memiliki usaha yang sudah berjalan minimal 1 tahun dengan catatan keuangan sudah dalam kategori lancar.

Kata kunci : Pembiayaan Ikhtiar Utama Syariah, *mudharabah*, *murabahah*, *kafalah*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Yang maha perkasa lagi Maha Bijaksana yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyusun tugas Akhir yang sederhana ini dan semoga dapat memberikan manfaat bagi kita, khususnya bagi penulis.

Sholawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada teladan dan junjungan kita Nabi Muhammad saw. Yang telah membawa pelita dalam kegelapan sehingga mengantar kita kepada keselamatan dunia dan akhirat. Semoga pula sholawat dan salam terlimpahkan dan bantuan imbingan para gurupula kepada keluarga, para sahabat, para pengikut, pewaris beliau Nabi Muhammad saw.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir ini tidak lepas dari bimbingan para guru dan pih ak lain baik secara langsung maupun tidk langsung. Untuk itu dengan segala hormat dan rasa ta'zim sedalam-dalamnya penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Imam Taufiq M, Ag selaku rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
2. Dr. H. Muhammad Saifullah, M. Ag, selaku dekan Fakultas ekonomi dan Bisnis Islam
3. Dr. A. Turmudzi, S.H., M.Ag, selaku Ketua Prodi D III Perbankan Syariah
4. Sokhikhatul Mawaddah, M.E.I, selaku kordinator Praktik Kerja Lapangan (PKL)/Magang

5. Dr. Ratno Agriyanto, M. Si, Akt. Selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis
6. Wien Arum Dhani SE, selaku pembimbing dari KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo yang telah membimbing selama kegiatan PKL/Magang
7. Orangtua serta kakak dan adiku tersayang yang banyak memberikan restu dan semangat kepada penulis

Penulis percaya, belajar pada dasarnya adalah mencari, bertanya dan berusaha menemukan jawaban dari setiap persoalan. Namun penulis sadar tentang suatu keterbatasan, dan in ini mengajarkan perlunya sikap rendah hati untuk menerima kritikan yang konstruktif. Secara khusus penulis berharap, keberadaan skripsi ini akan memberikan manfaat walaupun dalam batas minimal. Dan karena keterbatasan pula, penulis berharap saran dan petunjuk dari pembaca. Atas saran dan petunjuknya penulis mengucapkan terimakasih.

Semarang, 16 Juni 2020

Penulis,



Hilwa Putri Listiaji

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN DEKLARASI

HALAMAN ABSTRAK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I

PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Tinjauan Pustaka
- E. Metodologi Penelitian
- F. Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pembiayaan

- 1. Pengertian Pembiayaan
- 2. Prinsip Pembiayaan
- 3. Tujuan Pembiayaan
- 4. Landasan Hukum Pembiayaan
- 5. Jenis –Jenis akad dalam Pembiayaan

BAB III TINJAUAN UMUM

- A. Sejarah Perusahaan
- B. Motto, Visi dan Misi KSPPS TAMZIS Bina Utama
- C. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas
- D. Produk Produk KSPPS TAMZIS Bina Utama

BAB IV HASIL PENELITIAN

- A. Prosedur Akad Pembiayaan Ikhtiar Utama Syariah pada KSPPS Tamzis Bina Utama Kantor Cabang Kertek
- B. Implementasi Akad Pembiayaan Ikhtiar Utama Syariah pada KSPPS Tamis Bina Utama

BAB V PENUTUP44

- 1. Kesimpulan
- 2. Saran-Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Praktik perbankan telah ada sejak zaman Yunani dan Romawi, meskipun pada saat tersebut bentuk praktik perbankan tidak seperti saat ini. Pada awalnya hanya terbatas untuk tukar menukar uang yang kemudian menjadi usaha menerima tabungan, menitipkan ataupun meminjamkan uang dengan memungut bunga pinjaman.¹ Lembaga Keuangan atau bank merupakan instansi yang berkoprasi di bidang jasa keuangan yang menghimpun dan menyalurkan dana bagi masyarakat. Bank merupakan salah satu jenis dari lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah menghimpun dana dan menyalurkan dana itu kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit serta memberikan jasa-jasa dalam laulintas pembayaran dan peredaran uang.² Dalam hal ini bank merupakan lembaga intermediasi yang menghimpun dana dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat guna untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Pada abad ke-20 muncul sebuah wacana perlunya bank syariah yang bebas bunga demi untuk melayani kebutuhan kaum muslim yang tidak berkenaan dengan adanya penerapan bunga dalam perbankan karena termasuk dalam riba.³ Perkembangan Lembaga keuangan Syariah di Indonesia tergolong sangat pesat, hal ini yang mendasari banyak pihak yang ingin mengetahui apa perbedaan yang mendasar antara Lembaga Keuangan Syariah dengan Lembaga Keuangan Konvensional. Lembaga Keuangan Syariah merupakan suatu bentuk perbankan yang dikembangkan dengan berdasarkan prinsip syariah tidak mengenal bunga yang pada dasarnya berdasarkan sistem bagi hasil dimana dalam pelaksanaannya

¹ Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Solo : PT Era Adicitra Intermedia, 2011), hlm 293

² Kuncoro, Mudrajad, *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta : BPFE-Yogyakarta), 2002, hlm 68

³ Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (solo : PT Era Adicitra Intermedia, 2011), hlm 283

telah disesuaikan dengan Al-Qur'an dan Hadits. Lembaga keuangan syariah terbagi menjadi dua bagian diantaranya lembaga keuangan bank dan lembaga nonbank, disini penulis terfokus pada lembaga keuangan syariah nonbank diantaranya merupakan Pasar Modal, Pegadaian, asuransi, Bank Pembiayaan Rakyat syariah (BPRS), Baitul Maal wa Tamwil (BMT).

Baitul Maal wa Tamwil merupakan mitra usaha mandiri yang dioperasionalkan dengan prinsip bagi hasil serta memiliki misi keumatan yang jelas. Dalam rangka menumbuh kembangkan usaha mikro dalam rangka untuk mengangkat derajat kaum fakir, ditumbuhkan atas gagasan dan modal awal dari tokoh-tokoh setempat dengan berlandaskan pada sistem keadilan. Sesuai dengan namanya terdiri dari dua fungsi utama : Baitul tamwil (rumah pengembangan harta), melakukan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi. Baitulmaal (rumah harta) menerima titipan dana zakat, infak, dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.⁴

Sebagai lembaga keuangan nonbank, Baitul Maal wa Tamwil juga bertugas menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Dalam penulisan ini akan dibahas lebih lanjut adalah Baitul Maal wa Tamwil yang bergerak dalam bidang pengelolaan simpanan dari para anggota yang kemudian dipinjamkan kembali pada anggota yang memerlukan bantuan modal. KSPPS Tamzis Bina Utama merupakan salah satu BMT yang memiliki usaha dalam penyediaan pembiayaan ikhtiar utama syariah.

Pembiayaan ikhtiar utama syariah merupakan salah satu produk pembiayaan tamzis yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan anggota sesuai dengan prinsip syariah, aman, cepat mudah dan menguntungkan. Perkembangan pada akad pembiayaan Ikhtiar Utama Syariah pada setiap tahunnya mengalami kenaikan disetiap kantor cabang KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo dalam

⁴ *Ibid*, hlm 377

penggunaan setiap akadnya. Sedangkan selama lima tahun terakhir ini pada KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Kertek mengalami kenaikan pada pembiayaan Ikhtiar utama Syariah dengan akad *Mudharabah* dikarenakan banyaknya anggota yang melakukan pengajuan untuk penambahan modal, penggunaan pembiayaan Ikhtiar Utama Syariah lebih banyak digunakan dengan akad mudharabah dibandingkan dengan akad lain dengan persentase 80% penggunaan dengan akad mudharabah.

Aktivitas pembiayaan ikhtiar utama syariah ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terbesar bagi tamzis serta bermanfaat bagi para anggotanya. Tamzis menyalurkan kepada anggota yang membutuhkan melalui pembiayaan usaha menengah, kendaraan, dan juga pembiayaan pasar. Banyak penengemban usaha yang kini sudah berjalan dan membutuhkan tambahan modal, tamzis siap membantu untuk menyiapkan permodalan dengan sistem bagi hasil.

Dalam pembiayaan ikhtiar utama syariah sarannya adalah para pedagang pasar karena masyarakat Wonosobo sangatlah konsumtif membuat para pedagang perusahaan memenuhi permintaan konsumen. Dengan ini banyak pedagang yang membutuhkan modal bagi yang kekurangan modal ataupun yang ingin menambah usahanya.

Seperti yang sudah dipaparkan di atas BMT merupakan lembaga keuangan syariah yang menerapkan sistem pembiayaan bagi hasil (*mudharabah*). Dimana dalam pelaksanaannya sudah disesuaikan dengan prinsip syariah. Dengan sistem pembiayaan bagi hasil ini diharapkan bagi pihak penerima dan pemilik modal pembiayaan dapat memperoleh manfaat sejauh pembiayaan yang dilaksanakan. Sistem bagi hasil merupakan kesepakatan yang dibuat oleh tamzis dengan anggotanya mengenai bagi hasil tentang keuntungan dan kerugiannya yang diberikan oleh pihak tamzis dengan mengutamakan prinsip keadilan dalam hubungankerjasama. Dalam prinsip ini kedua belah pihak dituntut untuk bertanggung jawab dalma melaksanakan kewajibannya sehingga bisa sama sama menguntungkan dari kedua belah pihak dan tidak berlakunya sistem bunga.

Dengan tidak adanya sistem bunga tidak ada pembebanan bunga yang berkesinambungan sebagaimana yang terjadi pada lembaga konvensional.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis mencoba untuk membahas dan mengkaji permasalahan dalam bentuk Tugas Akhir yang berjudul :
**IMPLEMENTASI AKAD PEMBIAYAAN IKHTIAR UTAMA SYARIAH (IUS)
DI KSPPS TAMZIS BINA UTAMA KANTOR CABANG KERTEK**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang sudah diberikan batasan maka akan muncul permasalahan yang harus dikaji dan dicarikan solusinya.

1. Bagaimana Prosedur dalam akad Pembiayaan Ikhtiar Utama Syariah pada KSPPS Tamzis Bina Utama?
2. Bagaimana penerapan dari akad Pembiayaan Ikhtiar Utama Syariah pada KSPPS Tamzis Bina Utama Kantor Cabang Kertek?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Laporan penulisan tugas akhir ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana pelaksanaan Pembiayaan Ikhtiar Utama Syariah di KSPPS Tamzis Bina Utama Kantor Cabang Kertek
2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

a. Bagi Peneliti

1. Mendapatkan pemahaman dan pengetahuan tentang pelaksanaan dari akad pembiayaan ikhtiar utama syariah pada KSPPS Tamzis Bina Utama

b. Bagi Instansi Pendidikan

Dapat menambah literatur dan pengembangan ilmu terkait dengan analisis akad pembiayaan berdasarkan dengan prinsip syariah

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat menjadi referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya khususnya penelitian yang berkaitan dengan pembiayaan

d. Bagi instansi

Dapat dijadikan bahan informasi tambahan serta menjadi masukan untuk instansi sebagai bahan pertimbangan dan perbaikan dalam pengembangan instansi

D. Tinjauan Pustaka

(Fatma, Fitri Viridiany tahun 2013) Pengaruh Kualitas Layanan dan Promosi terhadap Preferensi Anggota dalam Pengajuan Pelayanan mudharabah pada KJKS BMT-MMU Cabang Sidogiri Pasuruan. Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian kuantitatif dengan metode survei.⁵

Hasil penelitian ini penulis mengulas tentang kualitas layanan serta promosi terhadap pengajuan pembiayaan mudharabah dalam pengembangan usaha mikro dan kecil yang fokus pada pembiayaan dalam pengembangan usaha mikro kecil pada kjs bmt-mmU cabang sidogiri pasuruan.

(Rani Ernawati tahun 2011) Analisis Akad Pembiayaan Mudharabah pada BMT dalam Meningkatkan pendapatan Masyarakat di KJKS-BMT Ummat Sejahtera Abadi Rembang. Jenis penelitian ini yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif yaitu memaparkan dan menganalisis permasalahan yang dikemukakan. Penelitian kualitatif didapatkan berdasarkan dengan data primer melalui wawancara, observasi serta dokumentasi dan data sekunder diperoleh melalui buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.

⁵ Fatma, Fitri Viridiany, *Pengaruh Kualitas dan Layanan Promosi terhadap Preferensi Anggota dalam Pengajuan Pembiayaan Mudharabah di KJKS BMT MMU cabang Sidogiri Pasuruan*, Skripsi Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Ampel

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akad pembiayaan mudharabah yang dilaksanakan oleh pihak kjks-bmt umat sejahtera abadi dapat dikatakan dapat memberikan perubahan pada tingkat pendapatan masyarakat sekitar. Sebab melalui pembiayaan mudharabah ini, para pedagang kecil yang memerlukan tambahan modal untuk mengembangkan usahanya dengan mudah mereka dapatkan dengan cara mengajukan pembiayaan yakni pembiayaan mudharabah. Sehingga dengan adanya pembiayaan tersebut mereka tidak perlu meminjam modal dari para rentenir yang menggunakan sistem bunga yang melambung tinggi.⁶

E. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif yaitu : penelitian yang tidak menggunakan perhitungan.⁷ Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah.⁸ penelitian kualitatif merupakan bentuk penelitian yang memerlukan proses yang disebut reduksi data-data yang berasal dari hasil wawancara, pbservasi, atau dari sejumlah dokumen. Data-data tersebut dirangkum dan diseleksi agar bisa dimasukkan kedalam kategori yang sesuai. Pada akhirnya muara dari seluruh kegiatan analisis data kualitatif terletak pada pelukisan atau penuturan berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Lokasi dan Waktu Penelitian penelitian ini dilaksanakan di KSPPS TAMZIS BINA UTAMA Kantor Cabang Kertek yang beralamat di Jalan Raya Parakan – Wonosobo No. 120, Pandansari, Kertek, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah 56317. Penelitian dimulai

⁶ Rani Ekawati, *Analisis Akad Pembiayaan Mudharabah Pada BMT dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat (Studi Kasus pada KJKS-BMT Ummat Sejahtera Abadi Rembang)*, Skripsi jurusan Ekonomi Islam IAIN Walisongo

⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya Offset, 1993), hlm 2

⁸ *Ibid*, hlm 5

sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan 13 Maret 2020 selama 2 bulan, dengan waktu kerja setiap Senin sampai Jum'at dimulai pukul 08.00-15.00 WIB

1. Sumber Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif. Metode kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sumber data merupakan subjek tempat data berasal yakni :

- a. Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian. Pada penelitian ini penulis melakukan studi lapangan. Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung pada KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Kertek.
- b. Data Sekunder data yang tidak diperoleh langsung dari subjek penelitian, data ini biasa berupa dokumentasi, buku-buku, artikel di internet atau media masa dll yang berkaitan dengan penelitian

2. Teknik Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data yang berasal dari lapangan. Adapun metode yang penulis gunakan adalah :

a. Data kepustakaan

Data kepustakaan ini penulis gunakan untuk memperoleh landasan teori yang berkenaan dengan tema penelitian. Landasan teori ini penulis gunakan sebagai landasan dasar bagi praktek penelitian dilapangan

b. Data Lapangan

Data lapangan ini adalah semua data yang berasal dari lapangan. Adapun metode yang penulis gunakan adalah :

- 1) Metode Observasi yaitu suatu metode ilmiah dengan cara pengamatan dan pencatatan secara sistematis atas

fenomena yang diselidiki.⁹ Metode observasi penulis gunakan untuk memperoleh data tentang pembiayaan ikhtiar utama syariah

2) Metode interview

Adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian.¹⁰ Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang kondisi secara riil implementasi dari pembiayaan ikhtiar utama syariah

3) Metode Dokumentasi adalah sekumpulan data verbal yang terbentuk tulisan, artifact, foto dan sebagainya.¹¹ Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh data tentang kondisi obyek Tamzis Bina Utama Wonosobo

F. Sistematika Penulisan

Agar tugas akhir ini memenuhi syarat sebagai karya tulis ilmiah maka perlu diatur sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kaidah penulisan tugas akhir. Adapun sistematika penyusunan tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Bagian Awal

Bagian muka ini meliputi Halaman Judul, Halaman Pengesahan, halaman Motto, Kata Pengantar dan Daftar isi

2. Bagian Tengah

Bagian ini meliputi beberapa bab.

Bab I dalam penelitian ini membahas tentang pendahuluan yang memaparkan tentang latar belakang yang merupakan alasan peneliti untuk mengangkat masalah akad pembiayaan sebagai tema dalam penelitian ini, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian,

⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach*, (Yogyakarta : Andi Offset, 1994), hlm 136

¹⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Op. Cit, hlm 46

¹¹

tinjauan pustaka yang membahas penelitian terdahulu, serta sistematika penulisan.

Bab II dalam penelitian ini memaparkan tentang landasan teori yang digunakan dalam penelitian meliputi pengertian, prinsip, tujuan, landasan hukum serta jenis jenis akad pada pembiayaan.

Bab III dalam penelitian ini memaparkan tentang gambaran umum yang berisi sejarah, visi misi, struktur organisasi KSPPS Tamzis Bina Utama Kantor Cabang Kertek dan produk-produk dari KSPPS Tamzis Bina Utama Kantor Cabang Kertek

Bab IV dalam bab ini berisi hasil penelitian terdiri dari dua sub bab yang pertama prosedur serta ketentuan pembiayaan ikhtiar utama syariah yang kedua tentang implementasi akad pembiayaan ikhtiar utama syariah.

Bab V dalam penelitian ini merupakan penutup yang memaparkan tentang seluruh kesimpulan dari masalah yang telah dibahas dalam Tugas Akhir ini. Yang kemudian disertakan saran-saran yang kemudian akan menjadi masukan dalam penelitian ini.

3. Bagian Akhir

Bagian ini sebagai pelengkap yang meliputi daftar pustaka, daftar riwayat hidup penulis dan lampiran-lampiran

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan atau *financing* ialah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan¹². Dalam Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pembiayaan merupakan penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa :

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bittamlik*
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istisna*
- d. Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang *qardh*
- e. Transaksi sewa0menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa

Berdasarkan kesepakatan antara bank syariah dan atau unit usaha syariah (UUS) dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan atau bagi hasil.¹³

Menurut Kasmir 2002, pembiayaan adalah penyedia uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau

¹² Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Solo : PT Era Adicitra Intermedia, 2011), hlm 335

¹³ UU No. 21 Tahun 2008 sebagai revisi UU No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Syariah, Pasal 1 ayat 25

keepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹⁴

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembiayaan merupakan penyedia uang atau pendanaan yang diberikan dari satu pihak ke pihak lainnya guna mendukung investasi yang telah direncanakan atas dasar kepercayaan dan mewajibkan kepada pihak yang telah dibiayai untuk mengembalikan uang ataupun tagihan tersebut setelah dibiayai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dengan imbalan atau bagi hasil.

2. Prinsip Pembiayaan

Dalam syarat pemberian pembiayaan berdasarkan pada prinsip analisis 5C yaitu :

a. *Character*

Karter ini dapat dilihat dari sifat nasabah dalam lingkungan keluarga dan sekitarnya. Biasanya dalam survei hal ini kan ditanyakan kepada tokoh masyarakat setempat ataupun dengan orang-orang yang tinggal dalam lingkungan sekitarnya.

b. *Capacity*

Merupakan kemampuan nasabah dalam menjalankan usahanya, dalam hal ini penerima modal harus mampu mengatur keuangan dari usahanya dengan baik agar bisa mengembalikan pinjaman yang telah diambil.

c. *Capital*

Kemampuan nasabah dalam mengatur keuangan, dalam hal ini nasabah harus dapat menyisihkan sebagian keuntungannya guna untuk menambah modalnya sendiri untuk mengembangkan usahanya.

¹⁴ Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada 2002, hlm 325

d. *Collateral*

Jaminan mempunyai fungsi yang penting diantaranya jaminan merupakan sebagai pengganti pelunasan apabila penerima modal melakukan wanprestasi dengan kata lain jaminan merupakan pengganti pelunasan pada saat penerima modal sudah tidak dapat melanjutkan pelunasan dari pemberian modal tersebut.

e. *Condition*

Hal ini berkaitan dengan kondisi usaha yang sedang dijalankan, dalam artian kondisi usaha yang sedang dijalankan pada saat ini dalam keadaan baik serta memiliki kelebihan hasil dari usaha untuk mengembangkan usahanya dengan harapan setelah mendapatkan penambahan modal usaha tersebut dapat berkembang dengan baik.

3. Tujuan Pembiayaan

Tujuan dari pemberian fasilitas pembiayaan tentunya tentunya tidak terlepas dari misi bank itu didirikan. Adapun tujuan utama dari pemberian pembiayaan yaitu :

- a. Mencari keuntungan, yakni untuk memperoleh return ditambah laba dari pemberian pembiayaan tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bagi hasil atau margin yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi pembiayaan yang diberikan kepada nasabah.
- b. Membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun modal kerja.
- c. Membantu pemerintah agar semakin banyak pembiayaan yang diberikan oleh pihak perbankan mengingat semakin banyak

pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat maka akan berdampak kepada pertumbuhan diberbagai sektor.¹⁵

4. Landasan Hukum Pembiayaan

a. Al Qur'an surat Al-Baqarah ayat 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya :

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesulitan maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (QS Al-Baqarah : 280)¹⁶

b. Al Qur'an Surat An – Nisaa' ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu. (Q.S An-Nisaa' : 29)¹⁷

c. Dalam kaidah fikih DSN disebutkan bahwa

Yang Artinya : “pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan.¹⁸

5. Jenis –Jenis akad dalam Pembiayaan

Sebagaimana dijelaskan dalam kodifikasi bank syariah berupa pembiayaan sebagai mana difatwakan oleh DSN serta UUD perbankan Syariah berkenaan dengan masing masing akad syariah yang bersangkutan diuraikan sebagai berikut¹⁹:

a. Akad Mudharabah

¹⁵ Kasmir, *Dasar – dasar Perbankan*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm 105-106

¹⁶ Departemen agama, *Mushaf Al qur'an dan Terjemah* (Bogor: NUR no P.VI/I/TL.02.1/410/2009), hlm 47

¹⁷ *Ibid*, hlm 83

¹⁸ Tim Penulis DSN-MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, (Jakarta : BI-MUI, 2005

¹⁹ DR Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama), 2012, hlm

Dalam akad ini bank syariah sebagai penyedia dana yang akan menyalurkan dananya kepada nasabah sebagai tambahan modal untuk usaha yang akan dijalankan oleh penerima dana dengan imbalan badi hasil yang telah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak.

1) Dasar Hukum

Secara umum akad Mudharabah lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha sebagaimana berikut :

QS Al-Baqarah : 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

Artinya : “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia Allah.

Menurut hadis diriwayatkan oleh Ibn Majah : 2289 “tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan, jual beli secara tangguh, Mudharabah, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.

2) Jenis Mudharabah

Secara umum Mudharabah terbagi menjadi dua jenis

a) Mudharabah muthlaqah

Kerjasama antara pemilik modal dan pengelola yang jangkauannya sangat luas dan tidak dibatasi waktu, daerah dilakukan usaha dan jenis usanya.

b) Mudharabah muqayyadah

Berbeda dengan mudharabah muthlaqah pada jenis ini pengelola akan dibatasi waktu jenis usaha, serta tempat usaha dimana usaha akan dilakukan

3) Rukun dan syarat mudharabah

- a) Pengelola dan pemilik modal yang sesuai hukum sudah sah melakukan perjanjian secara lisan dan tulisan sehingga dapat menjelaskan tujuan akad.
- b) Modal yang akan diinvestasikan dengan syarat jelas jenis dan jumlahnya, berbentuk tunai kemudian diserahkan kepada pengelola untuk melakukan usaha
- c) Keuntungan didapatkan sebagai kelebihan dari modal yang disyarikatkan pembagiannya harus dibagikan untuk kedua belah pihak dengan persentase yang sudah disepakati dalam kontrak, keuntungan diberikan setelah pengelola mengembalikan seluruhnya. Apabila waktu akad terjangkau lama maka keuntungannya dapat disepakati untuk ditinjau dari waktu ke waktu.
- d) Ketentuan hukum pembiayaan Mudharabah
Dijelaskan dalam Fatwa MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah bahwa : “pada prinsipnya dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, akan tetapi untuk menghindari penyelewengan maka jaminan ini diperlukan dan hanya dapat dicairkan apabila mudharib melakukan wanprestasi²⁰”.

b. Akad Musharakah

Transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana dan/atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak

²⁰ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika), 2013, hlm 173-176

berdasarkan dengan nisbah yang disepakati sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing-masing.

1) Dasar Hukum

QS Shad : 24,

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نِعَاجِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي
بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ
دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Artinya : “dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyariat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian lain kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shalih”. menurut hadis riwayat Abu Daud “aku pihak ketiga dari orang-orang yang bersyariat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya”.

Syirkah terbagi menjadi dua bentuk yaitu syirkah al-amlak (perserikatan dan kepemilikan) yaitu kepemilikan harta secara bersama tanpa diperjualbelikan terlebih dahulu menjadi hak bersama. Syirkah al-‘uqud yaitu perkongsian yang terbentuk karena adanya ikatan perjanjian diantara para pihak yang masing-masing sepakat untuk memberikan kontribusi sesuai dengan porsinya dan sepakat pula untuk berbagi keuntungan dan kerugian.²¹

c. Akad Murabahah

Transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dimana pembeli akan menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.

1) Rukun dan Syarat

Pada umumnya rukun murabahah sama dengan rukun jual beli pada umumnya, yaitu adanya penjual,

²¹ Fathurrahman Djamil, *hukum...*, hlm 166

pembeli dan barang yang akan dibeli, harga dan ijab-qabul. Syarat jual beli murabahah ialah

- a) Penjual menyatakan harga sebenarnya dari barang yang dijual
- b) Pembeli menyetujui harga yang ditawarkan menjadi imbalan yang menjadi harga jual murabahah
- c) Apabila ada ketidaksesuaian pembeli dapat membatalkan akad jual beli. Dan barang yang dijual berdasar murabahah bukan merupakan barang ribawi.

2) Dasar Hukum

Para ulama berpendapat dasar hukum dari murabahah ini tidak berbeda dengan hukum jual beli dikarenakan murabahah merupakan salah satu bentuk dari jual beli. Diantara dasar hukum yang digunakan ialah

An Nisa : 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَجِيمًا

Yang artinya : “Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu. (Q.S An-Nisaa’ : 29

Sedangkan hadis rosul dari Abu Said menyatakan bahwa, “sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka”(HR Al Baihaqi dan Ibn Majah, dan dinilai Shahih oleh Ibn Hibbah).

d. Akad Salam

Transaksi jual beli barang dengan sistem pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh.

1) Dasar Hukum

Jual beli salam disyariatkan berdasarkan dengan firman Allah QS Al-Baqarag : 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya “hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, maka tuliskanlah”. Ibnu Abbas menjelaskan keterkaitannya ayt tersebut dengan transaksi bai assalam sebagaimana ungkapannya “saya bersaksi bahwa salaf (salam) yang dijamin untuk jangka waktu tertentu telah dihalalkan oleh Allah pada kitab-nya dan diizinkan-Nya”.

2) Rukun salam

Rukun jual beli salam berdasarkan jumbuhur ulama yaitu :

- a) Pembeli *muslam*
- b) Penjual *muslam ilaih*
- c) Modal aau uang *ra'sul maal al-salam*
- d) Barang *muslam fih*
- e) *shighat*

e. Akad istisna'

Transaksi jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan.

1) Dasar hukum

Menurut jumbuhur ulama hukumnya boleh atas dasar pertimbangan kemaslahatan umat yang membutuhkan karna hal seperti ini juga memasyarakat diseluruh wilayah peradaban islam.

2) Rukun *Istishna'* terbagi menjadi empat yaitu :

- a) *Mushtasni'* (pemesanan)
- b) *Shani'* (penjual-pembuat)

- c) *Mashnu'*(barang)
- d) *Shighat ijab qabul*

3) Syarat istisna'

- a) Kriteria objek harus jelas
- b) Objeknya itu sendiri sesuai dengan kebutuhan masyarakat
- c) Jangka waktu pesanan harus jelas

f. Akad Ijarah

Transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan/atau jasa atau jasa antara pemilik objek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan.

a. Akad Kafalah

Jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafiiil) kepada pihak ke tiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Kafalah menurut Dewan Syariah Nasional (DSN) jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafiiil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (makhful' anhu, ashil)²²

1) Dasar hukum

HR Abu Daud dan Tirmidzi dan di shahihkan oleh Ibnu Hibban (Rasulullah bersabda : “utang itu harus ditunaikan dan orang yang menanggung itu harus membayarnya.”

2) Rukun dan Syarat

- a) Pihak penjamin/penanggung (kafil), harus baligh dan sudah dewasa harus berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum dengan urusan hartanya dan rela dengan tanggungan kafalah

²² Fatwa DSN No : 11/DSN-MUI/IV/2000

- b) Pihak yang berhutang harus sanggup menyerahkan tanggungannya kepada penjamin, dan dikenal oleh penjamin.
- c) Pihak yang berpiutang harus diketahui identitasnya, dapat hadir pada waktu akad atau memberikan kuasa, dan berakal sehat
- d) Objek jaminan harus merupakan tanggungan pihak harus merupakan baik berupa uang, benda maupun pekerjaan. Bisa dilaksanakan oleh penjamin, harus merupakan piutang yang mengikat yang tidak mungkin dihapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan. Harus jelas nilai jumlah dan spesifikasinya. Tidak bertentangan dengan syariah (diharamkan)^{23, 24}

²³ Fathurrahman Djamil, Penerapan Hukum... hlm 221-223

²⁴ *Ibid* hlm 196

BAB III

TINJAUAN UMUM

A. Sejarah Perusahaan

KSPPS TAMZIS Bina Utama dibentuk oleh sekelompok pemuda yang cerdas, terdidik, dan bersemangat pada tahun 1992 di sebuah kecamatan di Kertek Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah. Modal yang kecil, pengalaman yang minim serta letak geografis yang relatif bukan berada di sentra kegiatan ekonomi tidak menyurutkan tekad anak-anak muda ini untuk membangun perekonomian yang lebih adil sesuai dengan syariah. Pada tanggal 14 November 1994, TAMZIS mendapat status badan hukum dengan nomor 12277/B.H/VI/XI/1994 dari Departemen Koperasi.

Berkat ijin Allah SWT melalui ketekunan, keyakinan dan kemampuannya berkomunikasi dengan masyarakat dan berbagai pihak TAMZIS kini memiliki lebih dari dua puluh ribu anggota. Pelayanan kepada masyarakat yang bermula hanya di garasi kini telah memiliki kantor pusat yang representatif dengan beberapa kantor cabang pembantu yang beroperasi di berbagai kota di Indonesia. Pada tahun 2001, KSPPS Tamzis Bina Utama mendapatkan piagam penghargaan sebagai koperasi berprestasi tingkat nasional. Kemudian pada tahun 2002, KSPPS Tamzis Bina Utama mendapatkan piagam penghargaan sebagai koperasi berprestasi tingkat kabupaten dan pada tahun 2003 dengan prestasi dan kinerja yang terus meningkat KSPPS Tamzis mendapat izin dari departemen koperasi republik indoneisa.

Selain di wonosobo, KSPPS Tamzis Bina Utama kini memiliki kantor di Banjarnegara, Temanggung, Magelang, Yogyakarta, Jakarta dan akan terus berkembang ke kota-kota lain di Indonesia.

Nama Lembaga : Koperasi Simpan Pinjam Syari'ah (KSPPS)
TAMZIS BINA UTAMA

Motto : "Happy Life' Happy Syaria"

Berdiri : 22 Juli 1992

Badan Hukum : 12277/B.H/VI/XI/1994 14 November 1994

NPWP : 1.6-6.549.2-524

Alamat : Jl. S. Parman No. 46 Wonosobo 56311 Jawa
Tengah

Telepon / Fax : 0286 325303 / 0286 325064

B. Motto, Visi dan Misi KSPPS TAMZIS Bina Utama

1. Motto

"Happy Life, Happy Syaria"

Tujuan :

- a. Semua orang yang berhubungan dengan KSPPS Tamzis Bina Utama bahagia dengan konsep syaria, walau syar'i tetap bahagia dan mudah.
- b. Syariah harus dijalankan dengan gembira terutama pada semua karyawan yang berhubungan dengan anggota KSPPS Tamzis Bina Utama

2. Visi KSPPS TAMZIS Bina Utama

"Menjadi Koperasi Utama dan Terpercaya untuk Kesejahteraan Anggota"


3. Misi KSPPS TAMZIS Bina Utama

- a. Membina keutamaan akhlaq
- b. Menggembirakan dan memudahkan anggota mengembangkan kegiatan ekonomi produktifnya

- c. Mengembangkan tata kelola perusahaan yang baik dan layanan keuangan berdasar kebutuhan anggota dan perkembangan teknologi
- d. Mengembangkan manfaat kepada anggota untuk mencapai kesejahteraan keluarga utama
- e. Bekerja sama dengan semua pihak untuk membina masyarakat utama

C. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas

KSPPS Tamzis Bina Utama dijalankan dan dikelola oleh beberapa staf atau karyawan yang sebelumnya sudah dibimbing untuk menjadi staf yang profesional, cerdas, amanah dan bertanggung jawab. Dalam menjalankan tugasnya staf atau karyawan Tamzis diawasi oleh pengurus. Berikut struktur organisasi KSPPS Tamzis Bina Utama KC Kertek



1. Struktur Organisasi KSPPS TAMZIS Bina Utama Cabang Kertek

- Manager Administrasi Area (MAA) : Wien Arum Dhani
- Manager Marketing Area (MMA) : Rosim
- Manager Administrasi Cabang (MAC) : Nabila Ibrahim

Manager Marketing Cabang (MMC)	: Siti Cholifah
Admin Pembiayaan	: Dimas Utama
Teller & Customer Service (CS)	: Arisna Kuswaniari Rani Wijayanti
Account Officer (AO)	: Hanawati
Staf Marketing	: A N Huda Aris Setiawan Susan Ade S
Account Officer (AO)	: Ahmad Naufal Atik Rahmawati M Irwan Bayu Aji

2. Uraian Tugas

Berikut uraian pembagian tugas masing-masing di KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Kertek

- a. Manager Administrasi Area (MAA) dan Manager Marketing Area (MMA)
 - 1) Mengawasi, mengevaluasi dan mengarahkan pelaksanaan pengelolaan KSPPS
 - 2) Mengawasi jalannya operasional KSPPS, meneliti dan merekomendasikan produk baru dan membuat pernyataan secara berkala bahwa pelaksanaan sesuai dengan ketentuan syariah
- b. Manager Administrasi Cabang (MAC)

- 1) Bertanggung jawab atas jaminan, paham akan jobdesk administrasi pembiayaan ataupun jobdesk staf lainnya
- 2) Bertanggung jawab atas aktiva cabang
- 3) Kontrol LHK (kesesuaia data), kontrol dan berkordinasi tugas staf administrasi lainnya

c. Manager Marketing Cabang (MMC)

- 1) Merancang program kerja dan anggaran tahunan kantor cabang yang berkaitan dengan promosi, pemasaran, penjualan produk dan edukasi syariah terhadap masyarakat
- 2) Menjaga likuiditas kantor cabang yang optimal
- 3) Melakukan pendelegasian dan distribusi tugas kepada AO yang berkaitan dengan pemasaran dan penjualan
- 4) Melakukan kordinasi kerja antar AO dan melakukan pengawasan pelaksanaanya
- 5) Melskukan survei dan penilaian kelayakan atas pengajuan pembiayaan
- 6) Memotivasi staf-stafnya agar terus meningkatkan prestasi
- 7) Membuat laporan keuangan dan kinerja kantor cabang ke manajemen pusat

d. Admin Pembiayaan

- 1) Mempersiapkan administrasi pencairan, pembiayaan dan melakukan proses dropping
- 2) Memeriksa kelengkapan administrasi mitra yang akan di dropping
- 3) Membuat akad pembiayaan tanda terima jaminan dan kartu angsuran
- 4) Membacakan akad kepada anggota pembiayaan

- 5) Pengarsipan seluruh berkas pembiayaan
- 6) Mengarsipkan akad pembiayaan serta berkas pendukung lainnya sesuai dengan nomor rekening
- 7) Pengarsipan jaminan, memastikan jaminan telah diperiksa dan disetujui
- 8) Memberikan lembaran tanda terima jaminan asli kepada anggota, dan mencatatnya dalam buku registrasi jaminan
- 9) Membuat laporan pembiayaan sesuai dengan periode laporan

e. Teller & Customer Service (CS)

- 1) Menghitung keadaan keuangan atau transaksi setiap harinya
- 2) Mengatur dan mempersiapkan pengeluaran uang tunai yang telah disetujui oleh manager
- 3) Menandatangani formulir serta slip dari anggota nasabah serta mendokumentasikannya
- 4) Pelayanan terhadap pembukaan dan penutupan rekening tabungan dan deposito
- 5) Membuatkan buku dan memberikan nomor rekening kepada anggota baru
- 6) Melakukan pengarsipan kartu tabungan sesuai dengan nomor rekening

f. Account Officer (AO)

- 1) Memasarkan produk pendanaan Tamzis baik produk komersial (Tamwil) yaitu simpanan Mutiara dan Investasi Berjangka Mudharabah (Ijabah) maupun produk Mall (zakat, infaq, sadaqah, waqaf)
- 2) Memasarkan produk pembiayaan Tamzis baik yang menggunakan akad mudharabah maupun murabahah

- 3) Memastikan semua pembiayaan yang telah dijadwalkan dengan admin telah dicairkan dengan benar
- 4) Melakukan pengawasan dan bertanggung jawab terhadap kualitas kerja marketing atau kolektor yang dipimpinnya
- 5) Membuat laporan harian, mingguan, dan bulanan mengenai kinerja timnya (marketing atau kolektor) kepada MMC

g. Staf Marketing

- 1) Membantu AO memasarkan dan mengenalkan produk-produk Tamzis
- 2) Menjelaskan kepada masyarakat prosedur dan syarat-syarat mendapatkan fasilitas pendanaan dan pembiayaan dari Tamzis
- 3) Menjelaskan prosedur dan syarat-syarat mendapat fasilitas pendanaan dan pembiayaan dari Tamzis
- 4) Melayani dan membantu anggota secara teknis yang akan melakukan transaksi (pembiayaan, simpanan, investasi)

D. Produk Produk KSPPS TAMZIS Bina Utama

Di KSPPS TAMZIS Bina Utama mengoperasionalkan usahanya dengan menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkan kepada masyarakat berupa pembiayaan. Berikut produk yang ditawarkan dan dikembangkan oleh KSPPS TAMZIS Bina Utama

1. Produk Penghimpun Dana

a. Ijabah (investasi Berjangka Mudharabah)

Merupakan produk deposito yang menggunakan prinsip *mudharabah muthlaqoh*. Dana Ijabah yang terkumpul disalurkan

untuk pembiayaan produktif bagi masyarakat yang mempunyai usaha kecil dan menengah.

Persyaratan Ijabah

- 1) Mengisi formulir keanggotaan dan aplikasi Ijabah
- 2) Fotokopi identitas
- 3) Menandatangani akad ijabah
- 4) Pencairan hanya dapat dilakukan di kantor yang mengeluarkan sertifikat ijabah

Keunggulan produk Ijabah adalah sebagai berikut :

- 1) Tepat untuk investasi yang sesuai dengan syariah
- 2) Menggunakan prinsip *mudharabah*
- 3) Jumlah minimal investasi sebesar Rp. 1000.000 dan kelipatannya
- 4) Bagi hasil dibagikan setiap bulan
- 5) Jangka waktu yang bervariasi, yaitu : 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan dan lebih dari 12 bulan
- 6) Anggota menerima sertifikat ijabah
- 7) Dapat dirancang untuk proyek tertentu, sesuai dengan syarat yang tertulis pada akad

b. Simpanan Mutiara

Adapun simpanan yang menggunakan prinsip *wadiah yad dhamamah* dan bertujuan untuk perencanaan keuangan anggota keluarga dengan kemudahan layanan dan manfaat yang besar. Dana yang dititipkan akan disalurkan kepada pengusaha mikro yang produktif dan juga menguntungkan.

Keunggulan Simpanan Mutiara

- 1) Menggunakan prinsip yang syariah yang aman
- 2) Setoran dan penarikan dapat dilayani setiap saat disemua kantor cabang Tamzis

- 3) Dapat digunakan sebagai sarana pembayaran listrik, telepon, air, pajak kendaraan dll
- 4) *Attaya* (bonus) diberikan setiap bulan
- 5) Sangat cocok bagi yang memiliki usaha perdagangan do pasar mapunusaha yang lain
- 6) Pelayanan dapat dilakukan dengan sistem jemput bola, sehingga anggota tidak perlu meninggalkan tempat usahanya

Persyaratan Simpanan Mutiara

- 1) Mengisi dan menandatangani formulir anggota
- 2) Fotokopi identitas
- 3) Setoran awal RP. 10.000
- 4) Setoran selanjutnya minimal Rp. 5000

c. Simpanan Haji

Simpanan Haji merupakan simpanan yang bertujuan untuk menyiapkan perjalanan haji dengan cara menabung\

Kenunggulan Simpanan Haji

- 1) Membantu mempersiapkan biaya haji dengan cara menabung
- 2) Menggunakan akad *wadiah yad dhamamah*
- 3) Sangat cocok bagi umat islam yang serius mempersiapkan kewajiban haji sedini mungkin

Persyaratan Simpanan Haji

- 1) Mengisi dan menandatangani formulir anggota
- 2) Fotokopi identitas diri
- 3) Setoran awal minimal RP. 20.000
- 4) Setoran selanjutnya minimal Rp. 5000, dapat disetorkan langsung ke kantor atau didatangi langsung dirumah maupun tempat usahanya

d. Simpanan Qurma (Qurban, Walimah dan Aqiqah)

Simpanan Qurma (Qurban, Walimah dan Aqiqah) ini merupakan simpanan yang menggunakan akad *wadiah yad dhamamah*

Keunggulan Simpanan Qurma

- 1) Membantu mempersiapkan biaya ibadah dengan cara menabung
- 2) Setoran dapat dilayani setiap saat sedangkan penarikan hanya pada saat menjelang menunaikan ibadah qurban, walimah, dan aqiqah
- 3) *Attaya* (bonus) diberikan setiap bulan
- 4) Dapat disetorkan langsung ke kantor atau didatangi oleh karyawan di rumah atau tempat usahanya

Persyaratan Simpanan Qurma

- 1) Mengisi dan menandatangani formulir anggota baru
- 2) Fotokopi identitas
- 3) Setoran awal minimal Rp. 20.000

e. Simpanan Pendidikan

Simpanan Pendidikan merupakan simpanan khusus bagi sekolah yang setorannya bisa dilakukan setiap saat, dan penarikan hanya boleh dilakukan sekali dalam setahun pada saat pergantian tahun ajaran baru.

Keunggulan Simpanan Pendidikan

- 1) Membantu mempersiapkan biaya pendidikan pada tahun ajaran berikutnya
- 2) Menerapkan pelayanan jemput bola. Dengan mendatangi kesekolahan/lembaga untuk setiap kali setoran
- 3) Meltih siswa untuk hemat dengan cara menabung

Persyaratan Simpanan Pendidikan

- 1) Mengisi dan menandatangani formulir anggota baru
- 2) Fotokopi identitas

2. Produk Penyaluran Dana (Pembiayaan)

Dari dana yang dihimpun dan selanjutnya disalurkan kepada masyarakat melalui beberapa produk pembiayaan. Dengan menerapkan pola jempot bola secara harian untuk angsuran, maka pembiayaan yang diberikan kepada pedagang dapat dipantau terus perkembangannya. Adapun beberapa produk pembiayaan KSPPS TAMZIS Bina Utama

a. Pembiayaan Ikhtiar Utama Syariah

Pembiayaan Ikhtiar Utama Syariah adalah pembiayaan yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan anggota sesuai syariah, cepat, mudah dan menguntungkan. Sehingga Insya Allah memperoleh keberkahan. Jenis pembiayaan Ikhtiar Utama Syariah

1) Pembiayaan Usaha Bagi Hasil (*Mudharabah*)

Produk pembiayaan usaha bagi hasil adalah produk pembiayaan yang diberikan kepada anggota dan semua modal dari TAMZIS, sedangkan pembagian bagi hasil (nisbah) sudah disepakati di awal.

Keunggulan pembiayaan *mudharabah*

- a) Diutamakan untuk para pedagang di pasar
- b) Proses pencairan yang mudah dan cepat disesuaikan dengan kebutuhan anggota
- c) Setiap pembiayaan disertai program penjaminan sebagai antisipasi terhadap berbagai musibah yang tidak diinginkan
- d) Dirancang khusus bagi anggota yang berkeinginan untuk mengembangkan usahanya supaya lebih maju

- e) Pembiayaan ini disesuaikan dengan kebutuhan dana anggota dengan pola pengembalian secara angsuran sesuai jangka waktu yang disepakati

Persyaratan pembiayaan *mudharabah*

- a) Mengisi dan menandatangani formulir anggota
- b) Menyerahkan bukti identitas yang masih berlaku (fotokopi KTP, KK, Agunan dan persyaratan lain yang diperlukan)
- c) Bersedia mengangsur dengan ketentuan yang ditetapkan
- d) Bersedia disurvei
- e) Jujur dan Amanah

2) Pembiayaan Jual Beli dan Pengadaan Barang

Pembiayaan ini diperuntukan membantu anggota masyarakat yang membutuhkan barang untuk keperluan perdagangan, alat produksi, ataupun barang-barang konsumsi.

Pembiayaan ini menggunakan akad *mudharabah* dimana Tamzis sebagai penjual dan anggota sebagai pembeli

Keunggulan Pembiayaan *mudharabah*

- a) Barang untuk keperluan pedagang, alat produksi, ataupun barang-barang konsumsi
- b) Pola pembayaran dengan sistem angsuran yang ringan
- c) Tamzis membeli barang-barang yang dibutuhkan anggota sesuai spesifikasi yang diinginkan

Persyaratan Pembiayaan *mudharabah*

- a) Mengisi dan menandatangani formulir anggota
- b) Fotokopi identitas, suami dan istri bagi yang sudah menikah (KTP/SIM)

3) Pembiayaan Sewa (*ijarah*)

Pembiayaan sewa ini diperuntukan apabila anggota berkeinginan untuk menggunakan suatu barang untuk memenuhi kebutuhannya dan mendukung pengembangan usahanya, akan tetapi anggota tidak berniat untuk memiliki barang tersebut, maka Tamzis akan menyediakan barang sesuai dengan yang diinginkan anggota, kemudian menyewakan kepada anggota dengan pembayaran sewa secara angsuran sesuai dengan jangka waktu yang disepakati. Akad yang digunakan adalah akad *ijarah*

4) Pembiayaan Jasa (*kafalah*)

Pembiayaan jasa ini diperuntukan apabila anggota berkeinginan untuk memenuhi kebutuhan berkaitan dengan pendidikan, kesehatan ataupun sosial yang lain akan tetapi anggota belum mempunyai data tunai. Dalam hal ini Tamzis menyediakan dana tunai dan akan melakukan pekerjaan pengurusan kebutuhan tersebut sehingga Tamzis berhak atas apa yang disebut sebagai upah (*ujrah/fee*) disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal. Akad yang digunakan adalah akad *kafalah* yaitu akad perjanjian yang diberikan oleh penanggung (Tamzis) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua (anggota) atau yang ditanggung.

5) Pembiayaan Talangan Haji

pembiayaan porsi haji Tamzis merupakan pinjaman dana dari Tamzis kepada anggota, khusus untuk menutupi kekurangan dana untuk memperoleh porsi haji. Tamzis akan membantu pengurusan perolehan porsi haji anggota lewat bank yang telah ditunjuk oleh Kemenag. Dan sebagai pengurusan itu anggota membayar *ujroh/fee* kepada pengurus pembiayaan talangan haji yang menggunakan akad *ijarah wal qardh*.

Syarat pengajuan pembiayaan talangan haji sebagai berikut

:

- a) Anggota mempunyai kemampuan untuk menunaikan ibadah haji
- b) Anggota mengisi formulir dari Tamzis
- c) Fotokopi KK dan KTP suami istri yang masih berlaku
- d) Fotokopi keterangan penghasilan

3. Produk Layanan Jasa

Selain produk simpanan dan pembiayaan Tamzis juga menyelenggarakan jasa transfer, pembayaran rekening listrik, air dan telepon. Dimana Tamzis mendapatkan jasa atas pengelolaan pembayaran rekening dapat diambilkn dari simpanan mutiara anggota.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Prosedur Akad Pembiayaan Ikhtiar Utama Syariah pada KSPPS Tamzis Bina Utama Kantor Cabang Kertek

KSPPS Tamis Bina Utama merupakan lembaga yang menghimpun dana kelebihan dari masyarakat yang telah dititipkan kepada Tamzis yang kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat sebagaimana tugasnya lembaga keuangan syariah. KSPPS Tamzis Bina Utama memberikan pelayanan Pembiayaan Ikhtiar Utama Syariah (IUS) dalam menyalurkan dananya kepada masyarakat guna meningkatkan kualitas ekonomi anggotanya dalam memenuhi kebutuhan pendanaan ataupun permodalan dalam mengembangkan usaha.

Pembiayaan Ikhtiar Utama Syariah merupakan pembiayaan khusus yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan anggota sesuai dengan syariah, cepat, mudah dan menguntungkan. Pembiayaan Ikhtiar Utama syariah ini dipersembahkan kepada anggota yang mempunyai usaha untuk meningkatkan keuntungannya menjadikan pembiayaan Ikhtiar Utama Syariah ini lebih efisien. Pembiayaan ini diberikan kepada para anggota yang telah memiliki atau tidak memiliki agunan dalam pembiayaan ini diberikan mulai dari Rp 1 – 25 juta. Pembiayaan Ikhtiar Utama Syariah ini sangat penting dalam kegiatan operasional di tamzis dimana kegiatan pembiayaan ini dapat meningkatkan profitabilitas dalam pengembangan usahanya. Pelayanannya KSPPS Tamzis Bina Utama menyediakan pembiayaan Ikhtiar Utama Syariah dengan akad mudharabah-musyarakah, Murabahah, dan Kafalah.

Adapun prosedur serta ketentuan yang harus dipenuhi anggota sebelum melakukan pembiayaan Ikhtiar Utama Syariah yakni dimulai dari pengajuan sampai dengan pencairan dana :

1. ketentuan sebelum melakukan pembiayaan
 - a. menjadi anggota Tamzis
 - b. mengisi formulir pengajuan tamzis
 - c. menyerahkan (kartu identitas diri, kartu keluarga, fotocopy agunan dan persyaratan lain yang dibutuhkan Tamzis)
 - d. memiliki usaha yan layak
 - e. bersedia di survei
 - f. memiliki kemampuan angsur
 - g. jujur dan amanah²⁵

2. prosedur pembiayaan

- a. Pengajuan Permohonan

Anggota melakukan pengajuan pembiayaan dengan mengisi form penftaran anggota baru yang disediakan pada kantor pelayanan tamzis dengan melampirkan identitas diri, data agunan, dan data usaha. Anggota juga harus menuliskan jangka waktu yang disetujui. Misalnya 6 (enam) bulan

- b. Survei

Tim survei tidak mempunyai wewenang dalam memutuskan kelayakan pengajuan pembiayaan. Pada tahap ini tim survei yang dilakukan oleh AO akan menganalisis kelayakan usaha anggota dengan prinsip kehati hatian

- 1) Character, penilaian ini dilakukan guna untuk menilai anggota yang akan melakukan pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya.
- 2) Capacity, penilaian ini dilakukan untuk mengamati daya kemampuan anggota untuk melakukan pelunasan dengan cara pada saat survei anggota akan diteliti atas pendapatan dan perkembangan usahanya.
- 3) Capital, mengetahui dari mana saja pendapatan anggota untuk mendapatkan modla selain dengan usahanya sendiri.

²⁵ Brosur Pembiayaan Ikhtiar Utama Syariah Tamzis

- 4) Collateral, agunan merupakan hal yang sangat penting untuk disurvei dimana jaminan akan digunakan untuk meminimalisir resiko kerugian perusahaan apabila dalam masa angsuran anggota melakukan wanprestasi ataupun tidak dapat menyelesaikan angsurannya. Jaminan ini bisa berupa barang fisik seperti kendaraan ataupun nonfisik seperti sebidang tana atau rumah.
- 5) Condition, dalam analisis ini jenis usaha dari anggota juga akan dinilai seperti apa usaha yang sat ini sedang dijalani apakah usaha ini merupakan usaha yang berjangka panjang atau usaha yang hanya mengikuti perkembangan zaman saja. Ini merupakan penilaian yang menentukan bisa atau tidaknya pengajuan dari pembiayaan disetujui.

c. Form Komite

Setelah survei dilakukan oleh AO maka data akan diberikan kepada komite (MMC dan MAC) untuk dianalisis kembali serta memutuskan kelayakan atas pengajuan anggota dalam bentuk form yang berisi akad yang ditentukan, nisbah untuk akad musyarakah-mudharabah margin untuk murabahah yang akan disepakati oleh kedua belah pihak serta jangka waktu yang sudah diajukan. Kemudian setelah mendapatkan form persetujuan dari komite form akan diberikan kepada admin pembiayaan untuk dicetak.

d. Akad, Pengikatan Agunan

Akad serta pemberian jaminan dilakukan langsung di kantor pelayanan tamzis oleh anggota yang melakukan pengajuan pembiayaan bererta dengan sanksi secara langsung dengan petugas tamzis biasanya dilakukan oleh MMC. Jaminan terbagi menjadi dua yaitu jaminan fisik dan jaminan non fisik, berikut prosedur penilaian terhadap jaminan

- 1) Petugas tamzis yang melakukan pemeriksaan terhadap jaminan harus melihat betul ada atau tidanya barang yang dijamin. Apabila jaminan berupa fisik (kendaraan) maka petugas harus memastikan keberadaan serta kepemilikan jaminan sesuai dengan akta yang diajukan anggota sebagai agunan. Berupa fungsi pakai, keadaan fisik serta keadaan mesin masih baik atau tidak.
- 2) Apabila jaminan berupa non fisik (rumah dan tanah) petugas pemeriksa jaminan harus memastikan bahwa keberadaan tanah dan lokasi bangunan sesuai dengan akta yang diberikan anggota. Apabila berupa bangunan fisik maka akan dinilai kelayakan dari bangunan tersebut.

e. Pencairan

Pada saat pencairan dilakukan maka prosedur sebelumnya harus sudah terpenuhi dan sudah disetujui oleh komite yang bertugas kemudian proses pencairan akan dilakukan. Pencairan merupakan sepenuhnya tanggung jawab dari MAA atau dapat diwakilkan oleh MAC ataupun AO. Pada saat pencairan petugas akan merecheck ulang data kelengkapann yang akan dilakuka pencairan apabila ada ketidaksesuaian data maka petugas tamzis berhak untuk menunda pencairan tersebut selain itu, petugas tamzis harus sudah memastikan bahwa yang melakukan pencarian merupakan anggota yang mengajukan permohonan dan tidak boleh diwakilkan kepada orang lain. Setelah proses ini terlaksana maka pencairan dana dapat dilakukan dengan cara :

- 1) Petugas tamzis akan menginformasikan kepada anggota bahwa pencairan dapat dilaksanakan. Pencairan dapat dilakukan di tempat anggota yang sebelumnya telah disepakati oleh petugas tamzis ataupun anggota dapat

langsung datang ke kantor pelayanan tamzis dimana anggota melakukan permohonan pengajuan.

- 2) Apabila pencairan dilaksanakan dikantor pelayanan tamzis anggota diharapkan datang bersama dengan saksi pada saat melakukan pencairan. Apabila dilakukan di tempat anggota yang sudah disepakati maka harus ada anggota keluarga inti untuk mrnjadi saksi.
- 3) Kemudian akad akan dibacakan oleh petugas dan anggota diminta untuk memberikan kartu identitas asli yang masih berlaku untuk memastikan lagi bahwa yang melakukan pencairan merupakan anggota pengajuan pembiayaan. Sebelum penanda tanganan anggota diharapkan untuk membaca kembali akad tersebut serta bersedia untuk membayar administrasi dan menyetujui penetapan angsuran sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang sudah disepakati sebelumnya. Apabila sudah disepakati oleh anggota maka anggota bersama saksi dipersilahkan untuk menandatangani akad dan akan diambil dokumentasi guna untuk bukti bahwa anggota telah melakukan pencairan dana.
- 4) Setelah semua proses terlaksana petugas tamzis akan memberikan seluruh dana pengajuan yang telah disepakati oleh tamzis kemudian memotong dana tersebut guna biaya administrasi dana pencairang yang sudah diketahui oleh anggota.²⁶²⁷

B. Implementasi Akad Pembiayaan Ikhtiar Utama Syariah pada KSPPS

Tamis Bina Utama

1. Mudharabah

²⁶ Sumber pemberian materi Produc Knowlege yang disampaikan oleh

²⁷ Wawancara dengan ibu Nabila Ibrahim selaku Manager Admin Cabang KSPPS Tamzis Bina Utama Kantor Cabang Kertek

Pembiayaan Akad Mudharabah merupakan produk dari KSPPS Tamzis Bina Utama dimana tamzis sebagai penyedia modal guna memenuhi kebutuhan anggota untuk usaha tertentu dengan ketentuan perolehan keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan dengan prinsip bagi hasil dimana dalam transaksi ini telah disepakati oleh pemilik modal dan pengelola. Adapun pembayaran yang dapat digunakan dalam pembiayaan ini merupakan pembayaran angsuran dengan cara mencicil ataupun pembayaran jatuh tempo yang telah disesuaikan dengan peraturan di tamzis dan telah disepakati oleh kedua belah pihak. Pada pemberian pembiayaan dengan akad mudharabah ini tamzis bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya untuk mendapatkan kelayakan dari segi finansial serta keberkahan dalam usaha yang sedang dijalaninya. Penerapan pemberian pembiayaan dengan akad mudharabah ini diberikan kepada anggota tamzis cabang kertek yang dimana mayoritas dari anggota merupakan pedagang pasar menggunakan pertimbangan sebagai berikut

- a. Penerimaan pengajuan pembiayaan diberikan kepada pengusaha yang sudah melakukan usahanya dengan kurun waktu minimal 1 tahun
- b. Penilaian jaminan terhadap jaminan yang akan diberikan nasabah kepada tamzis, apakah jaminan dapat mengcover angsuran apabila terjadi wanprestasi
- c. Kemudian akan dilakukan analisis 5C
- d. Setelah melakukan tahapan diatas, hasil dari analisis akan dipertimbangkan oleh Admin Offocer, Manager Admin Cabang, serta Manager Admin Area apabila tidak ada masalah pembiayaan akan disetujui dan dilakukan pengikatan akad kemudian dana akan segera dicairkan.

e. Setelah dana diberikan kepada anggota, anggota dapat melakukan kegiatan usahanya yang diaman akan dilakukan pengawasan oleh petugas tamzis seperti

1. Murobahah

Pembiayaan Ikhtiar utama Syariah dengan akad murabahah ini merupakan akad jual beli yang disediakan oleh tamzis guna memfasilitasi anggota yang membutuhkan barang untuk mendukung usaha yang sedang dijalaninya pada saat ini. Dalam hal ini tamzis sebagai penyedia dana akan memenuhi kebutuhan anggotanya dengan ketentuan harga beli diutarakan kepada anggota kemudian diberikan dengan harga jual serta keuntungan yang akan diperoleh oleh tamzis. Apabila telah disepakati oleh kedua belah pihak pembayaran dapat dilakukan dengan metode angsuran ataupun jatuh tempo.

Pada dasarnya pembiayaan dengan akad murobahah ini sangat jarang digunakan oleh tamzis terutama pada cabang kertek ini dikarenakan sangat minimnya peminat anggota terhadap pembiayaan dengan akad murobah. Pada penerapannya pembiayaan dengan akad murabahah menggunakan akad murabahah bil wakalah yaitu :

- a. Tamzis mewakili kepada anggota untuk membeli barang yang sesuai dengan kriteria anggota dengan kurun waktu 7 hari. Kemudian barang yang telah dibeli diberikan kepada tamzis dengan memberikan bukti pembayaran yang telah dilakukan anggota untuk dilakukan akad aturan ini disesuaikan dengan peraturan bank indonesia nomor 7/46/PBI/2005 pasal 9 ayat 1 huruf d tentang wakalah "akad murobahah dapat dilakukan apabila secara prinsip menjadi milik bank".
- b. Tamzis tidak diperbolehkan menentukan margin sebelum akad dilakukan

- c. Margin pada akad murobahah sebesar 17%, dapat berubah apabila dalam pengambilan keuntungan ini memberatkan anggota. Anggota dapat meminta tamzis untuk melakukan kesepakatan ulang pada saat dilakukan akad.

Pada dasarnya pembiayaan ikhtiar utama syariah dengan akad murobahah ini sangat jarang digunakan oleh tamzis hal ini dikarenakan minimnya minat anggota terhadap pembiayaan dengan akad murobahah.

2. Kafalah

Pembiayaan jasa yang dirancang khusus bagi anggota yang berkeinginan untuk memenuhi kebutuhan anggota yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan ataupun sosial yang lain akan tetapi anggota belum mempunyai dana tunai. Dalam hal ini KSPPS Tamzis Bina Utama menyediakan dana tunai dan akan melakukan pekerjaan pengurusan tersebut sehingga KSPPS Tamzis Bina Utama berhak atas apa yang disebut “upah” atas kerja pengurusannya itu. Besaran upah/ujrah disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal. Pola angsuran disesuaikan dengan kesepakatan antara KSPPS Tamzis Bina Utama dengan anggota.

a. Ketentuan pembiayaan Kafalah

- 1) Menjelaskan dengan jelas tujuan pengajuan pembiayaan jasa
- 2) Mengisi form pengajuan dengan melampirkan (identitas diri, kartu keluarga, akta nikah, tagihan pembayaran (listrik dan PAM), slip gaji (bagi pegawai) dan surat keterangan usaha bagi pedagang (semua berbentuk fotocopy).

b. Bersedia di survei oleh petugas tamzis

c. Agunan milik sendiri

Penggunaan agunan dalam akad ini masih sangat dibutuhkan guna menghindarkan adanya wanprestasi. Penggunaan agunan juga menjadikan bukti keseriusan anggota untuk melakukan pembayaran. Pada akad ini pembayaran dilakukan menggunakan sistem angsuran dengan ketentuan yang sudah disepakati di awal. Metode pembayaran pada akad dapat dilakukan dengan penarikan rekening. Pada hal ini anggota memberikan kuasanya kepada tamzis untuk dapat melakukan penarikan angsuran pada rekeningnya.

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa :

Pembiayaan Ikhtiar Utama Syariah merupakan produk Tamzis yang didedikasikan kepada anggotanya dengan tujuan mensejahterakan anggotanya serta mendapatkan kelayakan dari segi finansialnya dengan menggunakan sistem nisbah bagi hasil dalam perolehan margin dengan tidak memberatkan anggotanya. Pembiayaan Ikhtiar Utama Syariah menyediakan akad *Murabahah*, *Mudhorobah* dan *Kafalah*.

- a. Prosedur pembiayaan Ikhtiar Utama Syariah (IUS)
 - 1) Mengajukan permohonan
 - 2) Survei, menggunakan analisis 5C (*character, capacity, capital, collateral, dan condition*)
 - 3) Analisa kelayakan oleh komite (Manager Admin Cabang dan Manager Marketing Cabang)
 - 4) Pengikatan akad dan agunan, pemberian dokumen-dokumen jaminan serta pengikatan atau penandatanganan akad oleh petugas tamzis dan anggota serta saksi
 - 5) Pencairan, proses finalisasi apabila semua prosedur sudah terpenuhi apabila kedua belah pihak sudah sepaat dan tidak adanya kejangglan dalam pengajuan pembiayaan. Pada proses ini kemudian anggota pelaku pembiayaan dapat menyelesaikan angsuran sesuai jangka waktu yang disepakati sampai selesai.

Akad *mudharabah* merupakan akad produktif yang diberikan untuk pembiayaan penambahan modal usaha bagi

anggota yang kekurangan modal untuk mengembangkan usahanya, pembiayaan ini diberikan untuk anggota yang sudah mempunyai usaha yang berjalan minimal 1 tahun. Selanjutnya akad murabahah merupakan akad yang pada penggunaannya tidak terlalu banyak digunakan dalam produk pembiayaan dikarenakan penrapannya yang cukup rumit dibandingkan dengan akad pembiayaan lainnya menjadikan tamzis tidak mengutamakan penggunaannya dalam akad pembiayaan karena secara idealis amzis ingin menggunakan akad produktif pada pembiayaannya. pada tamzis akad murabahah diterapkan untuk kepemilikan barang. Pada pembiayaan *kafalah* pada tamzis merupakan pembiayaan jasa dengan menggunakan akad *kafalah* merupakan pembiayaan secara umum dan tidak mengarang pada pembiayaan *kafalah* karena tidak melibatkan pihak yang berpiutang.

1. Saran-Saran

Dalam penggunaan pembiayaan Ikhtiar Utama Syariah agar sesuai dengan keperluan dan keinginan anggota sebaiknya lebih mengedukasi anggota untuk mengetahui jenis akad pembiayaan yang tepat dalam melakukan usahanya seperti pembiayaan modal usaha dengan akad *mudharabah* jual beli, *murobahah*, pembiayaan jasa *kafalah*.

Untuk karyawan KSPPS Tamzis Bina Utama Kantor Cabang Kertek selalu menjaga hubungan baik antara karyawan dan hilangkan rasa senioritas dalam bekerja.

Sebagai penutup, dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan lahir batin. Hanya karena ridlo-Nyalah penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Penulis percaya, bahwa dalam penulisan Tugas Akhir ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, untuk itu penulis akan menerima semua kritikan yang bersifat membangun.

Akhirnya, semoga keberadaan Tugas Akhir ini akan memberikan manfaat walaupun masih dalam batas minimal.



DAFTAR PUSTAKA

- Wangawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama 2012
- Antonio M.Syafi'i, *Bank Syari'ah : dari Teori ke Praktik*, Jakarta : Gema Insani, 2002
- Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, Solo : PT Era Adicitra Intermedia, 2011
- Kuncoro , Mudrajad, *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta : BPFE-Yogyakarta, 2002
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya Offset, 1993
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach*, Yogyakarta : Andi Offset, 1994u
- Suharsimi Arikunto, *prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1992
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada 2002
- Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta : Sinar Grafika
- Fatma, Fitri Viridiany, *Pengaruh Kualitas dan Layanan Promosi terhadap Preferensi Anggota dalam Pengajuan Pembiayaan Mudharabah di KJKS BMT MMU cabang Sidogiri Pasuruan*, Skripsi Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Ampel
- Rani Ekawati, *Analisis Akad Pembiayaan Mudharabah Pada BMT dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat (Studi Kasus pada KJKS-BMT Ummat Sejahtera Abadi Rembang)*, Skripsi jurusan Ekonomi Islam IAIN Walisongo
- Departemen agama, *Mushaf Al qur'an dan Terjemah* (Bogor: NUR no P.VI/I/TL.02.1/410/2009)
- Tim Penulis DSN-MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, (Jakarta : BI-MUI, 2005

LAMPIRAN

LAMPIRAN SLIP DAN ANGSURAN PEMBIAYAN

 0106390 <div style="float: right;">TMZ. 1</div> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin-left: 100px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">Tgl.</div> <p>Nama :</p> <p>No. Angg/rek :</p> <p>Produk</p> <ul style="list-style-type: none"> • Simp. Mutiara Rp. • Simp. Pendidikan Rp. • Simp. Qurma Rp. • Simp. Haji Rp. • Ijabah Rp. • Angsuran Rp. • Bagi Hasil Rp. • QH / TFS Rp. • Rp. <p>Terbilang</p> <p style="text-align: center;">Petugas TAMZIS Anggota</p> <div style="text-align: center;">  </div>	BUKTI SETORAN	 561474 <div style="float: right;">TMZ. 12</div> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin-left: 100px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">Tgl.</div> <p>Nama :</p> <p>No. Angg/rek :</p> <p>Produk</p> <ul style="list-style-type: none"> • Simp. Mutiara Rp. • Simp. Pendidikan Rp. • Simp. Qurma Rp. • Simp. Haji Rp. • Ijabah Rp. • Angsuran Rp. • Bagi Hasil Rp. • QH / TFS Rp. • Rp. <p>Terbilang</p> <p style="text-align: center;">Petugas TAMZIS Anggota</p> <div style="text-align: center;">  </div>	BUKTI PENARIKAN
---	---------------	--	-----------------

 <div style="float: right;">Tanggal : _____</div>		<div style="float: right;">TMZ. 40</div> <h3>Formulir Penarikan Tunai</h3> <div style="float: right;">279531</div> <p>Status Keanggotaan : <input type="checkbox"/> Anggota <input type="checkbox"/> Anggota Luar Biasa <input type="checkbox"/> Calon Anggota <input type="checkbox"/></p> <p>Kantor Cabang : _____</p> <p>Nama Pemilik : _____</p> <p>Nomor Anggota : _____</p> <p>Nomor Rekening : _____</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: center;">Pejabat TAMZIS Teller Penarik</p>
<p>Jenis Rekening : <input type="checkbox"/> Mutiara <input type="checkbox"/> Saham Penyertaan <input type="checkbox"/> Ijabah <input type="checkbox"/></p> <p>Jumlah Penarikan : _____</p> <p>Terbilang :</p> <p>Keterangan :</p> <p><small>Sar jika ada perubahan data komputer atau cetakan sendiri dengan yang bermeterai Lembar 1 untuk TAMZIS, Lembar 2 untuk Penarik</small></p>		

 <div style="float: right;">Tanggal : _____</div>		<div style="float: right;">TMZ. 23</div> <h3>Formulir Setoran Tunai</h3> <div style="float: right;">0181027</div> <p>Status Keanggotaan : <input type="checkbox"/> Anggota <input type="checkbox"/> Anggota Luar Biasa <input type="checkbox"/> Calon Anggota <input type="checkbox"/></p> <p>Kantor Cabang : _____</p> <p>Nama Pemilik : _____</p> <p>Nomor Anggota : _____</p> <p>Nomor Rekening : _____</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: center;">Pejabat TAMZIS Teller Penyator</p>
<p>Jenis Rekening : <input type="checkbox"/> Mutiara <input type="checkbox"/> Saham Penyertaan <input type="checkbox"/> Ijabah <input type="checkbox"/></p> <p>Jumlah Setoran : _____</p> <p>Terbilang :</p> <p>Keterangan :</p> <p><small>Sar jika ada perubahan data komputer atau cetakan sendiri dengan yang bermeterai Lembar 1 untuk TAMZIS, Lembar 2 untuk Penyator</small></p>		

Lampiran Surat Keterangan Magang



SURAT KETERANGAN
Nomor : 005/B/TMZ/SKT/M.005/III/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Andi Usman
Jabatan : Wk. Manajer SDI KSPPS Tamzis Bina Utama
Alamat kantor : Jl. S. Parman No. 46 Wonosobo 56311 Telp. (0286) 325303

Dengan ini menerangkan bahwa saudara :

Nama : Hilwa Putri Listijaji
Tempat, Tgl Lahir : Demak, 24 Juli 1999
NIM : 1705015061
Program Study : D3 Perbankan Syariah
Institusi : UIN Walisongo Semarang

Pernah melakukan Praktek Kerja Lapangan di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah
(KSPPS) Tamzis Bina Utama Cabang Kertek, terhitung sejak tanggal :

13 Januari s/d 13 Maret 2020

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wonosobo, 16 Maret 2020


Wk. Manajer SDI
KSPPS Tamzis Bina Utama
Andi Usman

KANTOR PUSAT OPERASIONAL : Jl. S. Parman No. 46, Wonosobo (56311), Telp. 0286 325303, Fax. 0286 325304
KANTOR PUSAT NON OPERASIONAL : Jl. Buncit Raya 405 Jakarta Selatan, Telp. 021 79198411, Fax. 021 7963348

LAMPIRAN FOTO KEGIATAN SELAMA MELAKUKAN OBSERVASI



Marketing di Lapangan



Monitoring

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hilwa Putri Listiaji
Tempat, Tanggal Lahir : Demak, 24 Juli 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Status : Pelajar/Mahasiswa
Alamat : Jl. Tambak Mulyo RT. 05 RW. 13 Tanjungmas,
Semarang Utara, Kota Semarang
Nomor Telephone/Hp : -/083894388114
Email : hilwaputri24@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL

- | | |
|---------------------------------------|------------------|
| 1. TK Tanwirul Wathon Tanjung Mas | Tahun 2004-2005 |
| 2. SDI Taqwiatul Wathon Tanjung Mas | Tahun 2005-2011 |
| 3. MTs I'anatuth Thullab Wedung Demak | Tahun 2011-2014 |
| 4. MAN 02 Semarang | Tahun 2014-2017 |
| 5. UIN Walisongo Semarang | Tahun 2017- 2020 |

Demikian riwayat hidup ini, saya nuat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 16 Juni 2020



Hilwa Putri Listiaji